



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

2023

TANJUNGPINANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Nomor SOP	:	7 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	:	19 Oktober 2023
Disahkan Oleh		Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
		 ERNY SIMATUPANG
Nama SOP	:	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU No 441/Kpts/Setjen/TAHUN/ 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2. Mampu menangani pemohon dengan aktif;
3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan;
4. Memahami dan mengikuti prosedur penanganan sengketa informasi publik.

KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik;
2. SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Ruang pelayanan informasi;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Buku registrasi;
5. Formulir pelayanan informasi;
6. Komputer;
7. Printer;
8. File digital dan non digital;
9. ATK.

PERINGATAN


Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah

		asli elektronik (softcopy)
--	--	----------------------------

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Waktu			Ket
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Surat Tugas Tim Penanganan Sengketa	1 hari	Disposisi surat	
2	Memberi surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Formulir pemberitahuan tertulis	1 hari	Surat kuasa atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi					Fotokopi KTP pemohon informasi dan buku register permohonan informasi	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terkait sengketa yang dihadapi; 2. Dokumen bukti persidangan.

4	Melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Form tanda bukti	100 hari	1. Risalah sidang; 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa.	Jika pemohon informasi tidak puas dengan hasil adjudikasi, maka dapat melakukan gugatan melalui PTUN/Pengadilan. Jika pemohon informasi puas dengan hasil adjudikasi maka proses selesai
---	---	--	---	--	------------------	----------	--	---

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG



Erny Simatupang
ERNY SIMATUPANG